



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 748/Pdt.P/2023/PA Grt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Garut, 20-05-2000 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Babakan Pariuk RT. 001 RW 002, Desa/Kel Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Garut, 16-01-2004 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Babakan Pariuk RT. 001 RW 002, Desa/Kel Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dalam register perkara Nomor 748/Pdt.P/2023/PA Grt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 November 2021 di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung dari Pemohon I yang bernama --, dengan mas kawin berupa emas seberat 12 (dua belas) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama -- dan --;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah bersetatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama --, lahir Garut 25-12-2022 (usia 9 bulan), Laki-Laki, dalam tanggungan para Pemohon;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 27 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tertanggal 27-09-2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -- yang lahir di Garut 25 Desember 2022;
6. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;
8. Bahwa Pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq Majelis

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama -- yang lahir di Garut 25 Desember 2022 adalah anak sah/Biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Bertempat tinggal An --, Nomor --, yang telah ditandatangani oleh An. Kepala Desa Sukalaksana, Kasi Pelayanan, Kecamatan Banyureusmi, Kabupaten Garut masing-masing tanggal 27 September 2023, telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Bertempat tinggal An -- Nomor -- yang telah ditandatangani oleh An. Kepala Desa Sukalaksana, Kasi Pelayanan, Kecamatan Banyureusmi, Kabupaten Garut masing-masing tanggal 27 September 2023, telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan lahir, yang dikeluarkan oleh Klinik Almira Kelurahan Sukalaksana, Kabupaten Garut tanggal 25 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Banyureusmi, Kabupaten Garut, 27 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- tertanggal 27 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Babakan Pariuk RT. 01 RW. 02, Kelurahan Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 2021, dan kedua berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama --, lahir Garut 25-12-2022 (usia 9 bulan);
- Bahwa setahu tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut;
- Bahwa setahu saksi karena adanya keraguan dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Banyursmi tanggal 27 September 2023;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama -- adalah betul- betul darah daging dari para Pemohon karena saksi datang ke Klinik Almira sewaktu Pemohon I melahirkan;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bojong Jengkol, RT.01 RW.04, Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmo, Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kerabat dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 2021, dan kedua berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama --, lahir Garut 25 Desember (usia 9 bulan);
- Bahwa setahu tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut;
- Bahwa setahu saksi karena adanya keraguan dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Banyuresmi tanggal 27 September 2023;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama -- adalah betul- betul darah daging dari para Pemohon karena saksi datang ke Klinik Almira sewaktu Pemohon I melahirkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah asal usul anak, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Kecamatan Banyuresmi pada 27 November 2021, lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Banyuresmi tanggal 27 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tertanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama --, lahir pada tanggal 25 Desember tahun 2022 di Garut, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak diakui secara hukum sehingga para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti surat yang mempunyai nilai alat bukti surat yang sempurna dan mengikat dan sehingga dapat dijadikan alat bukti, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia berupa surat keterangan atas nama para

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Garut yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Garut maka permohonan para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa berupa fotokopi surat kelahiran atas nama --, telah membuktikan bahwa anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Desember 2022, setelah para Pemohon melangsungkan nikah sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banyuresmi, pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Ayah dan Kerabat dekat, dan para Pemohon tidak keberatan atas saksinya, para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri tahun 2021, Pemohon I berstatus Perawan, sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama --, lahir Garut 25 Desember 2022, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Banyursmi tanggal 27 September 2023, sedangkan anak para Pemohon lahir pada tahun 2022, sehingga kesulitan untuk mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi aquo, adalah fakta yang sebagian dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan selebihnya bersifat testimonium de auditu, oleh karena demikian, maka sepanjang keterangan saksi tidak bersifat testimonium de auditu, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga alat bukti saksi yang memiliki nilai alat bukti bebas dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 27 Nopember 2021 di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama -- adanya ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa yang bernama -- dan --;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama --, jenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk guna memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat (Sirri),
- Maka anak yang bernama anak bernama --, lahir Garut 25-12-2022, dilahirkan dari hasil pernikahan yang tidak tercatat (sirri) antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama --, lahir Garut 25-12-2022, jenis kelamin laki-laki, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2021 di Kecamatan Banyureusmi sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan diatas, anak yang bernama --, lahir Garut 25-12-2022, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan tersebut apabila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع،
فمتمي ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا، اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به
المرأة من أولاد

Artinya: Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami - istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan agar dapat terlaksana dengan tertib, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan status orangtua anak tersebut dalam register kelahiran kepada instansi pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama --, lahir Garut 25 Desember 2022, jenis kelamin laki-laki; adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami H.Asep S.Ag,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Sahlan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu jugam oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Hidayat sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H.Asep S.Ag,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sahlan, S.H.,M.H.

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Hidayat

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 748/Pdt.P/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)